



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJIAN DISERTASI

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2023**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJIAN DISERTASI DISERTASI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KODE DOKUMEN	UPM-Pascasarjana 004
REVISI	2
TANGGAL	1 Agustus 2023
Diajukan oleh	Wakil Dekan I, Dr. Sri Wahyuni, M.Pd NIP. 197205042006042001
Dikendalikan oleh	Unit Penjamin Mutu Pascasarjana,
Disetujui oleh	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd NIP 197304132003121001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Tujuan

Menetapkan suatu standar ujian disertasi bagi program-program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

2. RuangLingkup

Lingkup kegiatan ujian disertasi meliputi seluruh tahapan-tahapan penilaian dan pedoman ujian disertasi yang digunakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

3. Distribusi

- (1) Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (2) Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (3) Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (4) Koordinator Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (5) Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (6) Dosen-dosen Program Studi di Fakultas Ilmu Pendidikan UM

4. Definisi

Ujian disertasi adalah kegiatan penilaian disertasi yang ditulis mahasiswa di depan dewan penguji sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Doktor.

5. Uraian SOP

Sebelum dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Doktor, mahasiswa perlu diuji naskah disertasinya. Mahasiswa yang diperbolehkan menempuh ujian disertasi adalah mereka yang telah lulus semua matakuliah teori, telah lulus ujian kualifikasi, telah lulus ujian kelayakan naskah disertasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi persyaratan program S3.

Prosedur Pengajuan dan Penilaian Ujian Disertasi:

- 1) Mahasiswa mengambil blangko permohonan ujian disertasi di Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mengunggah kelengkapan persyaratan pada google form yang telah disediakan.
- 2) Mahasiswa meminta persetujuan tertulis kepada dosen pembimbing disertasi (I, II dan III) untuk melaksanakan ujian disertasi.
- 3) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi (dua minggu sebelum waktu ujian) untuk menyusun Dewan Penguji Disertasi (DPD) serta merundingkan waktu pelaksanaan ujian. Dewan Penguji Disertasi (DPD) terdiri dari satu ketua dewan penguji, tiga pembimbing, dua dosen program studi atau fakultas bukan pembimbing, dan satu penguji tamu.
- 4) Ketua Program Studi menghubungi masing-masing dosen yang telah ditetapkan untuk meminta kesediaannya sebagai anggota DPD serta mengkonfirmasi waktu penilaian dengan membubuhkan tandatangan pada blangko yang tersedia.
- 5) Mahasiswa menyerahkan naskah disertasi yang telah diketik mengikuti buku PPKI kepada setiap dosen pembimbing dan dosen penguji.
- 6) Mahasiswa menyerahkan blangko yang telah ditandatangani DPD kepada Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan untuk dibuatkan undangan.
- 7) Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan mengirimkan undangan dewan penguji.
- 8) Ujian disertasi dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Pada waktu ujian, mahasiswa mengikuti arahan dan petunjuk dari Ketua Dewan Penguji, termasuk saat memaparkan isi disertasi dan menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji. Setelah ujian selesai, Dewan Penguji Disertasi akan melakukan rapat untuk memutuskan hasil ujian disertasi. Ketua Dewan Penguji akan mengumumkan kepada mahasiswa hasil ujian berupa kelulusan mahasiswa serta waktu yang diberikan untuk melakukan revisi sesuai dengan

masukan yang diberikan saat ujian. Apabila hasil revisi telah disetujui DPD, mahasiswa bisa memproses ke tahap selanjutnya, yaitu proses yudisium.

Bagan 1. Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Kelayakan Disertasi Pascasarjana UM

